

**KEBERLANGSUNGAN HUTAN ADAT IMBO PUTUIH KENEGARAIAN
PETAPAHAN KABUPATEN KAMPAR
PASCA PENGAKUAN NEGARA**

Oleh : Irma Nasari

Pembimbing: Auradian Marta

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi sudah diakui oleh Negara melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor :7503/MENLHK- PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019 dan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 660-491/X/2018. Diserahkan langsung oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo di taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan Hutan Adat Imbo Putui setelah di keluarkannya surat Keputusan (SK) Nomor 7503/MENLHK- PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, dan keputusan Bupati Kampar Nomor: 660-491/X/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan kajian pustaka, observasi dan juga wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Sangat banyak perubahan baik pada tingkatan interaksi dan komunikasi antar pemerintah desa dengan lembaga adat menjadi lebih baik, hutan menjadi tempat menambah pemasukan oleh warga, hutan juga menjadi tempat ekowisata, ditinjau dari sektor ekonomi, sektor sejarah, dan sektor ekowisata.

Kata-kata kunci : Hutan, Pengakuan, Keberlangsungan, Imbo Putui, Masyarakat Adat

Abstract

The Imbo Putui Traditional Forest of Kenegerian Petapahan, Tapung District, Kampar Regency, Province has been recognized by the state through a Decree issued by the Ministry of Environment and Forestry Number: 7503/MENLHK PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019 and Kampar Regent Decree Number: : 660-491/X/2018. Which was handed over directly by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo, at the Sultan Syarif Hasyim Forest Park, Siak Regency. The purpose of this research is to find out how the sustainability of the Imbo Putui Indigenous Forest is after the issuance of Decree (SK) Number 7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019 issued by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry, and the decision Kampar Regent Number: 660-491/X/2018. The method used in this research is qualitative, with a literature review approach, observation and interviews. The results of this study indicate that there have been many changes in both the level of interaction and communication between the village government and traditional institutions for the

better, the forest has become a place to increase income for residents, the forest has also become a place for ecotourism, in terms of the economic sector, the historical sector, and the ecotourism sector.

Keywords : *Forest, Recognition, Sustainability, Imbo Putui, indigenous peopl*

PENDAHULUAN

Keberadaan manusia dan lingkungan tentunya tidak akan bias terisahkan, sangat erat hubungan mutualisme antara manusia dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya, menjaga dan melindungi ataupun mengelola lingkungan dengan baik sudah termasuk dalam upaya melestarikan lingkungan hidup, seperti hal lainnya yang melakukan kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pemeliharaan, pengawasan bahkan pengendalian lingkungan hidup

Segala apapun yang ada di Indonesia selalu di atur oleh hukum, undang- undang dasar (UUD) tahun 1945. Sebagai konstitusi negara, negara sangat mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak hak masyarakat adat itu sendiri. Maka dari itu, masyarakat adat itu memiliki posisi konstitusional di Negara Indonesia. hak masyarakat adat sangat di hormati oleh negara kesatuan republik Indonesia, hal ini di tegas kan pada konstitusi dalam UUD RI 1945 pada Pasal 18b Angka 2 yang menyatakan bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang “. Namun perlu kita ketahui bahwasanya konstitusi yang mengatur hak masyarakat adat atas hutan hanyalah berperan sebagai

panduan secara umum saja, karna jika untuk pelaksanaannya nantinya Akan diserahkan kepada peraturan yang di atur di bawahnya. Masyarakat hukum adat adalah suatu subjek atas hak ulayat yang berada disuatu wilayah tertentu, dan hutan adalah salah satu sumber kehidupan masyarakat adat di daerahnya. Hutan yang merupakan suatu objek dari hak ulayat inilah yang dikenal sebagai hutan adat. Yang namanya hutan adat tentunya berada di wilayah masyarakat hukum adat, Menurut SW Soemardjono, hak ulayat itu merupakan hak yang melekat sebagai suatu kompetisi yang memiliki ciri khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang, dan kekuasaan mengurus serta mengatur tanah danseisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar (Junaidi, 2018)

Penelitian tentang hak hak ulayat sudah diteliti oleh para penulis sebelumnya dalam berbagai perspektif, perlindungan hukum hak ulayat dalam perspektif hak asasi manusia (Marhcel and Maramis, 2013), implementasi hak masyarakat adat terkait pengelolaan SDA di Provinsi riau (Marta, Agustino and Jermsttiparsert, 2020), kolaborasi stakeholder dalam pengakuan hutan adat di bulukumba (Fisher *et al.*, 2020) tentang politik hukum perlindungan hak ulayat(Jover and Kalalo, 2018), dan masih banyak penelitian lainnya yang ditulis oleh para peneliti. disini penulis mengangkat tema yang sama, namun yang menjadi pembeda dalam penelitian penulis

ini adalah penulis akan membahas terkait pengaruh atas pengakuan negara terhadap keberlangsungan hutan adat khususnya hutan adat imbo putuih yang berada di Kenegarian Petapahan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Keberadaan masyarakat hukum adat sebenarnya sudah diakui dengan prasyarat yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, hal ini sesuai dengan amanat pada pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dengan adanya prasyarat tersebut tentunya secara nasional keberadaan masyarakat hukum adat sudah di akui dan dilindungi oleh negara. 3 hal yang mencakup penakuan negara terhadap masyarakat hukum adat adalah : keberadaan masyarakat hukum adat , keberadaan lembaga / institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat dan keberadaan aturan/norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa hutan adat adalah hutanyang berada dalam wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat,hutan adat ukanlah hutan negara, lalu Mahkamah konstitusi juga menegaskan masyarakat dat merupakan kepemilikan atas wilayah hutan adat (Sari and Fu'adah, 2014)

Keputusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 pada tanggal 16, hal ini dikeluarkan oleh Kementrian kehutanan di Indonesia yakni surat edaran No SE1/Menhut-II/2013 yang mana hal ini bertujuan pada gubernur , bupati/wali kota dan kepala dinas kehutanan yang ada diseluruh Indonesia. Dan perlu diketahui bahwasanya surat edaran

tersebut menegaskan bahwa hutan ada tersebut masih berada pada menteri kehutan. penetapan hutan adat ini harus melalui proses yang panjang terlebih dahulu, yakni harus adanya regulasi oleh pemerintah daerah dan peraturan daerah. Di provinsi riau terdapat hutan adat yang berada di kenegerian petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yakni hutan adat imboputuih. Kawasan hutan adat ini memiliki luas lebih kurang 250 h, yang mana ini terdiri dari tanah warga lebih kurang 80 hektar, dan lebih kurang 170 hektar kawasan hutan adat.. Potensi yang ada di hutan adat ini sangatlah banyak, yakni 109 jenis satwa yang mana terbagi menjadi beberapa kelas yaitu 16 jenis mamalia, 42 jenis serangga, 4 jenis amfibi, 11 jenis reptile, dan 36 jenis burung (Badriansyah, 2014) . Vegetasi hutan adatt ini memiliki tipe hutan hujan tropis yang mendukung satwa yang ada di hutan tersebut, sehingga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup makhluk yang ada dilingkunga tersebut. sangat bnyak keanekaragaman hayati, flora dan fauna di kawasan tersebut sangat perlu dilindungi. namun tentunya hal ini perlu adanya keputusan dari negara atas pengakuan eksistensi hutan adat imbo putui tersebut.

Maka dikeluarkanlah Surat Keputusan (SK) Pada hari jumat tanggal 21 februari 2021 secara langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yakni bapak Joko Widodo di taman hutan raya sultan syarif hasyim. hutan adat yang di akui oleh negara di Provinsi Riau yakni Hutan adat imbo putui dan hutan adat ghimbo boncah

lidah. surat keputusan imbo putui di akui dengan melalui SK Nomor 7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019 Pada tanggal 17 September tahun 2019 (Mom/nus, 2021). Dengan keluarnya Surat Keputusan ini, dapat menjadikan rasa aman dan nyaman oleh warga kawasan utan adat imbo putui, sehingga sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup yang berada di kawasan hutan adat, baik manusia ataupun satwa yang ada di hutan adat imbo putui. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan Hutan Adat Imbo Putui setelah di keluarkannya surat Keputusan (SK) Nomor 7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, dan juga keputusan Bupati Kampar Nomor: 660-491/X/2018 tentang “ Penetapan Masyarakat Hukum Adat Imbo Putui Kenegarian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” . Hal ini didasari bahwasanya hutan ini mutlak menjadi milik kawasan masyarakat adat di kawasan hutan Imbo Putui.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah penelitian studi kasus. Menurut Creswell, Penelitian studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari kasus yang beragam yang dari waktu ke waktunya melalui pengumpulan data yang mendalam dan juga melibatkan berbagai sumber yang kaya

informasi dalam satu konteks. Creswell mengatakan dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menyusun pertanyaan maupun sub pertanyaan melalui isu dalam tema tema yang di eksplorasi, dan juga sub-sub pertanyaan itu dapat mencakup langkah-langkah dalam pengumpulan data, analisis, dan kontruksi format naratif (John W. Creswell, 2014).

. Dalam melakukan metode ini peneliti memilih beberapa pendekatan, (1) pengkajian kepustakaan (data sekunder), yakni berupa, bahan hukum yang mengatur seperti perturan perundang- undangan , pengkajian terhadap buku-buku, artikel, tulisan tulisan yang berkaitan. (2) meninjau kelapangan, dengan cara terjun langsung kelapangan guna untuk mendapatkan informasi lebih detail sekaligus memperhatikan bagaimana keadaan dari hutan adat Imbo Putuih tersebut. (3) wawancara, pendekatan ini dilakukan langsung di lokasi, dengan mewawancarai lembaga Perlindungan Hutan Adat (LPHA) hutan adat Imbo Putuih, yakni ketua Lembaga perlindungan hutan adat (LPHA), Bendahara LPHA, lembaga pemerdayaan Masyarakat (LPM) (*Non Government Organization* (NGO) *Work Resource institute* (WRI) Riau, Penjaga hutan adat imbo putuih, masyarakat hutan adat imbo putui. (4) melakukan pengkajian data yang di peroleh oleh Non Government Organization (NGO) Bahteraalam. Penelitian dilaksanakan di beberapa tempat, seperti di Sekretariat Bahtera Alam Pekanbaru, dan Hutan Adat Imbo Putui Kenegarian Petapahan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau bersama pihak pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi telah mengatur terkait pengakuan hak masyarakat hukum adat di negara Kesatuan Republic Indonesia, hal ini sudah tercantum pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat (2) yakni, “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang- undang”(Safiuddin, 2018). Dan di dalam UUPA juga ditegaskan pada Pasal 3 UUPA bahwa “ dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Sementara itu pada Pasal 28I UUD Tahun 1945 juga ditegaskan lagi pengakuan terkait hak tradisional yang berbunyi “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, Pada Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 membahas terkait kehutanan, berbunyi bahwa “ Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Dan pada pasal 5 ayat 1 UU Kehutanan menegaskan berdasarkan status berdiri dari hutan negara dan hutan hak. UU No. 41 Tahun 1999 memang menguatkan

hak masyarakat hutan hukum adat atas lahan hutan yang sah terhadap masyarakat adat

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei Tahun 2013 pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi bahwa “ hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sehingga hutan adat diklarifikasikan sebagai kawasan hutan hak (Cahyaningrum, 2015). Berdasarkan penetapan kawasan hutan adat pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan Pemenhut NO.P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No.P44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Yang memuat Prosedur penetapan masyarakat hukum adat seperti yang dijelaskan di bawah ini :

Pada Undang-undang Kehutanan, ada beberapa pasal yang di ajukan permohonan yaitu pada pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat 1 , dan pasal 67 ayat 1. ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan :

1. Negara tidak lagi diperbolehkan mengambil alih hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang mereka kelola kecuali dengan alasan apabila dibutuhkan untuk pembangunan kepentingan umum yang telah di atur dalam Undang Undang No.2 Tahun 2021 yang mengatur masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Hutan adat bahwasanya hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan masyarakat adat.
3. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah hak ulayat

masyarakat adat, sehingga pemerintah sudah seharusnya menghormati wilayah masyarakat hukum adat.

Profil Hutan Adat Imbo Putui

Kawasan Hutan adat Imbo Putui yang terletak di Kenegerian Petapahan Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar seluas lebih kurang 251 Hektar, yang mana adanya batas batas wilayah hutan adat ini sebagai berikut : Mulaidari Utara berbatasan dengan parit HGU PT Ramajaya Pramukti, menuju ke arah Timur mengikuti jalan inspeksi, mengarah kepintu masuk Imbo Putui, selanjutnya mengikuti jalan inspeksi yang berbatsan dengan kebun warga dan menuju in take PDAM selanjutnya menyusuri sungai petapahan ke arah Barat daya menuju Pal 19, selanjutnya menuju ke Utara berbatasan dengan PT. Ramajaya Pramukti sampai Pal 18 dan meuju Pal 16, selanjutnya menuju jalan perusahaan, dari jalan perusahaan mengikuti parit ke arah utara dan berakhir (Regent of Kampar, 2018).

Hutan Adat Imbo Putui berada di Kenegarian petapahan kecamatan Tapung kabupaten Kampar Provinsi Riau. Hutan Adat Imbo Putui ini memiliki luas lahan kurang lebih 251 hektare. Hutan Adat Imbo Putui ini dikenal dengan hutan larangan dan masih terjaga kelestarian dan ke asriannya. Hutan adat Imbo putui saat ini menjadi salah satu Hutan yang sangat di banggakan oleh masyarakat petapahan yang memiliki daya tarik sendiri, terlebih sekarang menjadi sektor ekowisata yang mana ini merupakan peluang sehingga menambah pendapatan bagi masyarakat Petapahan. Selama

ini kecamatan tapung sangat terkenal dengan pohon sawitnya yang sangat banyak dan luas, sehingga banyaknya Perusahaan-Perusahaan swasta yang berdiri di lokasi tersebut. sehingga perlunya pembatasan lokasi khususnya hutan adat.

Hutan adat Imbo Putui Kampar salah satu Hutan yang memiliki habitat kulim, dan Desa Petapahan juga merupakan desa yang paling tua di banding desa desa lainnya yang ada di Kabupaten Kampar.selama bertahun-tahun,masyarakat di desa Petapahan berusaha untuk menjaga kelestarian hutan adat Larangan. Hal ini terus dilakukan turun menurun dengan tetap mengikuti aturan adat.(Pusparani and Febrina, 2021)

Maka dari itu perlunya menjaga Hutan Larangan ini karna hutan ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Petapahan hal ini juga bermanfaat bagi keseimbangan alam. dikarenakan hutan ini sudah diakui oleh negara, secara otomatis eksistensi hutan menjadi kekuatan bagi masyarakat Petapahan agar lebih memanfaatkan hutan dengan baik sepanjang tidak merusak hutan tersebut. Hutan Adat Imbo Putui sangat menarik dan juga terjaga ke asriannya, di dalamnya banyak ditemukan flora dan fauna, pemandangan yang indah seperti sungai dan lain sebagainya. keberagaman hayatinya cukup tinggi dan berbagai spesias endemic sumatera hidup di dalamnya. Hutan dat Imbo putui merupakan milik masyarakat Petapahan yang dijaga secara turun temurun melalui kearifan lokal. meskipun Hutan sudah di akui oleh Negara pastinya seiring berjalannya waktu Akan sulit dipertahankan dan di jaga .

maka dari itu perlunya masyarakat petapahan atau Lembaga Pengelola Hutan adat harus lebih giat lagi menjadikan Hutan menjadi lebih baik lagi.

Pengakuan Hutan Adat Imbo Putui

Dengan adanya Kebijakan yang telah dikeluarkan tentunya menjadikan masyarakat adat menjadi terbatas untuk bergerak melakukan pengelolaan hutan adat secara mandiri, dan ini merupakan teknis yang sulit untuk terjadinya pengakuan hak hak pihak ketiga dalam hal ini hutan adat dalam pengukuhan kawasan hutan. Meskipun hak masyarakat adat atas hutan sudah di atur oleh peraturan perundang undangan , namun hal ini tidak otomatis ada. hal ini juga tergantung atas masyarakat adat, ketua adat ataupun lembaga adatnya untuk terus berupaya untuk mengklarifikasi identitas mereka pada pemerintahan untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi.

Masyarakat Kenegerian Petapahan dalam mengusahakan legalitas oleh Negara, agar Hutan Adat Imbo putui secara resmi dapat di akui oleh negara Republik Indonesia. Dengan banyaknya proses yang sudah dilakukan dan di persiapkan pada peoses legalitas Hutan adat Imbo putui, pada akhirnya sampai pada titik dimana dikeluarkannya Surat Keputusan yang dikeluarkan Oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019. Selain itu juga adanya Keputusan Bupati Kampar tentang “ Penetapan Masyarakat Hukum Adat Imbo

Putui Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” Nomor : 660-491/X/2018. Keputusan Bupati Kampar dikeluarkan juga menimbang dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayah adatnya, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan Kepada bpati untuk menetapkan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, wilayah adat, dan hutan adat. Hal inilah yang menjadikan pertimbangan dikelurkannya Surat Keputusan Bupati Kampar.

Yang mana di serahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, menyerahkan 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 Kepala Keluarga di Provinsi Riau. SK tersebut mencakup lahan atau pengelolaan lahan seluas 73.670 ha yang berupa 39 SK Desa dan hutan kemasyarakatan serta 2 hutan adat. Dua hutan adat yang dimaksud salah satunya adalah Hutan Adat Imbo Putui. hal ini dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 21 Februari tahun 2021, hal oini sekaligus menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat hukum adat Kenegerian Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Hal ini juga tak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh usaha masyarakat adat itu sendiri dan juga Tim Kerja Percepatan dan penetapan Hutan adat Kampar (TKPPHAK) , dan tim inilah yang

medorong usulan pengakuan masyarakat hukum adat kenegarian petapahan dan hutan adat imbo putui seluas + - 251 Hektar, yang mana ini di usulkan oleh Datuk Pucuk, Khaidir Muluk (Mom/nus, 2021).

Dalam masyarakat adat, hutan sangatlah penting karena termasuk kedalam kekayaan yang di anugrahi oleh tuhan yang maha esa, yang faktanya sangat menuntungkan bagi warga sekitar, tempat menompang hidup masyarakat hukum adat, tempat berlindung, termasuk sebagai tempat sumber kehidupan karena dalam hal ini masyarakat berkepentingan untuk memanfaatkan sekaligus memelihara kelestarian hutan secara turun temurun. dan pada kesempatan ini terkhusus untuk masyarakat hukum adat kenegarian petapahan kecamatan tapung kabupaten Kampar.

Kawasan Hutan adat Imbo Putui yang terletak di Kenegerian Petapahan Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar seluas lebih krang 251 Hektar, yang mana adanya batas batas wilayah hutan adat ini sebagai berikut : Mulai dari Utara berbatasan dengan parit HGU PT Ramajaya Pramukti, menuju ke arah Timur mengikuti jalan inspeksi, mengarah kepintu masuk imbo putui, selanjutnya mengikuti jalan inspeksi yang berbatasan dengan kebun warga dan menuju in take PDAM selanjutnya menyusuri sungai petapahan ke arah Barat daya menuju Pal 19

, selanjutnya menuju ke Utara berbatasan dengan Pt Ramajaya Pramukti sampai Pal 18 dan menuju Pal 16, selanjutnya menuju jalan perusahaan, dari jalan perusahaan mengikuti parit ke arah utara dan

berakhir (Regent of Kampar, 2018).

Pengelolaan Hutan adat Imbo Putui merupakan hak tradisional dari masyarakat Hukum adat kenegarian petapahan itu sendiri untuk melakukan pengelolaan terhadap Hutan adat yang berada di wilayah adat Masyarakat Adat Kenegerian Petapahan berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah itu sendiri, dan dalam peneloaan Hutan dilakukan langsung oleh Masyarakat adat Kenegarian Petapahan itu sendiri, namun hal ini wajib di laporkan setiap tahunnya kepada Bupati Kampar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLHK) Kampar. Pemerintahan Daerah wajib melindungi, memberdayakan, dan juga memfasilitasi kesejahteraan masyarakat hukum adat kenegarian Petapahan, seluruh pembiayaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Kampar, dan bisa juga dari sumber lain nantinya.

Keberlangsungan Hutan Adat Imbo Putui Setelah di Akui oleh Negara

Hutan adat imbo Putui setelah diakui oleh negara melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan seterusnya keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar sangat banyak perubahan, banyak kemajuan kemajuan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat. disana juga di bentuk Lembaga pengelola hutan adat (LPHA) yang mana ini diketuai oleh Habib. berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Lembaga Pengelola Hutan Adat Imbo Putuih, masyarakat petapahan sangat gembira dan bahagia setelah di akuihnya Hutan Adat Imbo Putui

oleh Negara, bercemin tentang apa yang sudah dilakukan selama ini demi mencapai ke titik ini, ujar Habib.

Beberapa Perubahan yang terjadi setelah di akuinya Hutan adat imbo putui dapat dilihat dari berbagai bidang, dibidang interaksi komunikasi, bidang ekonomi, bidang ekowisata dan masih banyak lainnya yang mengalami perubahan dan kemajuan. sebelum di akuinya hutan adat imbo putuih, interaksi dan komunikasi masyarakat adat dengan pemerintahan desa tetap berjalan namun yang menjadi pembedanya adalah di tingkat interaksinya, setelah adanya pengakuan oleh Negara tingkat interaksi dan komunikasi masyarakat adat dengan pemerintahan dmenjadi lebih aktif dan inens, karna banyak pembahasan dan juga permasalahan yang harus di cari penyelesaiannya, menurut Bendahara Pengelola Hutan Adat Imbo Putui dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti.

Koordinasi antar masing maing pihak sangatlah penting, hal ini dapat menyatukan persepsi dan tujuan agar tercapai dan juga sesuai rencana yang sudah dibuat sebelumnya (Febrian, 2018). Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Lembaga : apapun yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola hutan adat nantinya Akan di koordinasikan lagi kepada pemerintahan desa, karna nanti terkait apa yang kami lakukan di anggarkan oleh pemerintah. Pemerintah Akan mengeluarkan anggaran berdasarkan apa yang diperlukan dan dibuat oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat Imbo Putui, di sampaikan oleh habib ketua

Lembaga Pengelola Hutanadat Imbo putui.

Berdasarkan penjelasan wawancara tersebut dapat peneliti ketahui bahwasnya setiap penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan asli desa dikoordinasikan antara pemerintah desa dengan lembaga adat, dan lembaga adat Akan berkoordinasi pula dengan lembaga pengelola Hutan Adat.

Di Bidang ekonomi, LPHA Imbo Putui sudah melakukan berbagai macam kegiatan yang nantinya Akan dijadikan ajang menambah pendapatan masyarakat hukum adat petapahan, mereka sudah melakukan pembuatan sarang lebah, yang nantinya Akan di jual. selain pembuatan sarang lebah, LPHA nantinya Akan membuat paket wisata yang terdiri dari beberapa beberapa paket agar pengunjung dapat menikmati keindahan, kesejukan dan juga fasilitas fasilitas yang di sediakan oleh masyarakat petapahan di hutan adat mereka yang di kelola oleh LPHA Imbo Putui. Hutan adat imbo Putui mempunyai anak sungai yang bening dan juga sejuk , yanag mana air tersebut dapat langsung di minum. Sungai yang berada di Lokasi ini menjadikan Hutan adat memiliki daya tarik yang menarik dan juga mempesona sehingga bnyak pengunjung yang datang kesana untuk melakukan camping ataupun mandi mandi bersama teman, kerabat dan keluarga. Area ini menjadi area kebanggaan bagi masyarakat petapahan. Dengan banyaknya dan besarnya potensi wisata yang ada di hutan adat imbo putui, lembaga adat, ketua dat, ninik mamak, dan juga seluruh masyarakat petapahan berniat untuk

terus , mengembangkan lagi potensi wisata hutan adat imbo putui, tutur habib dalam wawancara. (Pos, 2021)

Banyak fasilitas yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat petapahan demi menunjang kemajuan ekowisata salah satunya, mereka melakukan pemetaan dan juga jalur jalur hiking para pengunjung, membangun mushola, membuat ayunan, penyewaan tikar dan ban, penyewaan sepeda, dan sedang melakukan persiapan penunjang lainnya. Ada beberapa tempat yang nantinya dapat dikunjungi di hutan adat, yaitu makam bersejarah Raja Said Muhammad bin Said Alwi al jufri dan Raja Said Ahmad bin Said Abdurrahman al- Hinduan, mereka adalah penguasa kawasan tersebut yang merupakan keturunan arab. Dan ada juga Mimbar di Masjid Al Gufron Petapahan, yang mana ini merupakan pemberian Raja Siak pada tahun 1213 H, dan jumlahnya ada empat di Riau, sehingga Akan menarik bagi wisatawan untuk melihatnya. Jika berbicara tentang kekayaan hutan adat imbo putuih itu sangatlah banyak, baik itu di keindahan alamnya, floranya dan juga faunanya. semua itu tergantung bagaimana pegelolan yang dilakukan oleh pemerintahan Daerah agar hutan adat ini di hormati dan dihargai oleh negara.

Bupati Kampar dalam hal ini juga mempunyai tanggung jawab demi menjaga kelestarian hutan dan juga kemajuan hutan, dalam hal ini bupati harus membuat anggaran yang nantinya wajib di salurkan ke lembaga pengelola hutan adat , dan LPHA juga wajib menggunakan anggaran sesuai dengan Standar operational yang telah di tetapkan. LPHA merupakan lembaga

Pengelola Hutan Adat imbo putui Yngdi percaya sepenuhnya oleh para datuk (ninik mamak) dan juga pemerintahan Desa untuk mengelola hutan adat imbo Putui kenegerian Petapahan, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Bukan berarti Pemerintahan Desa tidak ada melakukan pengelolaan Hutan, melainkan Pemerintahan desa tetap melukan pengelolaan Hutan namun dalam proses pelaksanaan dilakukan oleh lembaga yang sudah di bentuk sebagai pengelola Hutan adat yaitu Lembaga pengelola Hutan Adat Imbo Putui (LPHA), Pemerintahan desa juga membantu di berbagai bidang, infrastruktur, komunikasi atau jalinan kerja sama bersama pihak luar yang nantinya juga berpengaruh terhadap kemajuan Hutan.

Dalam kata lain, semenjak di akuinya Hutan Adat Imbo Putuih, interaksi dan komunikasi menjadi lebih terarah dan juga lancar baik itu antar masyarakat, masyarakat dengan LPHA, LPHA dengan Pemerintahan desa, Pihak pemerintahan desa dengan pihak luar, LPHA dengan pihak luar termasuk *non government organization (NGO)*. Salah satu organisasi non pemerintahan yang selalu membantu kemajuan Hutan adat imbo putui saat ini adalah Bahtera alam, dan juga *Work Resource institute (WRI)* Riau. dan juga masih banyak instansi ataupun organisasi terkait lainnya yang asih membantu kemajuan Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Bidang /Sektor	Kegiatan Yang Menambah Pendapatan Masyarakat
1. Bidang Ekonomi	-Pembuatan Sarang Lebah Sehingga menghasilkan madu kelulut yang nantinya akan dijual oleh masyarakat Imbo Putui -Adanya paket perjalanan wisata
2. Bidang Ekowisata	-Letak sungai yang strategis dan jernih sehingga bisa dijadikan sebagai area wisata -Danya jalur jalur hiking para pengunjung, membangun mushola, membuat ayunan, penyewaan tikar dan ban, penyewaan sepeda yang bisa digunakan pengunjung untuk bermain dan sedang melakukan persiapan penunjang lainnya.
3. Bidang Sejarah	-Makam bersejarah Raja Said Muhammad bin Said Alwi al jufri dan Raja Said Ahmad bin Said Abdurrahman al- Hinduan, Dan ada juga Mimbar di Masjid Al Gufon Petapahan,, sehingga Akan menarik bagi wisatawan untuk melihatnya.

Kesimpulan Dan Saran

Dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Nomor :7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019 dan diteruskan juga oleh keputusan Bupati Kampar Nomor : 660-491/X/2018 dan juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dan beberapa kebijakan, regulasi, atau aturan aturan yang mengatur terkait hukum agrarian, masyarakat hukum adat, dan juga pengakuan hutan adat Imbo Putui , dapat disimpulkan bahwasanya sudah banyak perubahan yang terjadi, baik di bidang interaksi, komunikasi, kelestarian hutan, infrastruktur , sarana dan prasarana, hiburan, dan juga ekowisata hutan.

Mayarakat Petapahan sangat bergantung kepada Hutan Imbo Putui untuk menompang hidup sepanjang tidak melanggar peraturan

yang ada. Melalui Pemerintahan desa, datuk (niniak mamak, dan juga Lembaga Pengelola Hutan adat yang telah mengelola hutan demi mencapai kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat. Banyak harapan yang di lontarkan , baik itu dari masyarakat adat ataupun peneliti sendir, semoga Pemerintahan Desa lebih lagi menanggung kemajuan hutan, tidak hanya pemerintahan desa, kepada pihak ketiga juga tumbuh harapan dalam menyalurkan bantuan agar terciptanya hutan adat yang bagus, berkualitas dan juga terlindungi. kepada Bupati Kampar juga di harapkan untuk melindungi, menaungi dan memfasilitasi apa saja yang di butuhkan dalam proses pengembangan dan pembangunan hutan adat Imbo Putui.

DAFTAR PUSTAKA

Badriansyah, R. (2014) *Tugas Akhir Perencanaan Ekowisata Satwa*

- Di Hutan Larangan Adat Imbo Putui [PDF] | Documents Community Sharing, juli.* Available at: <https://zdocs.tips/doc/tugas-akhir-perencanaan-ekowisata-satwa-di-hutan-larangan-adat-imbo-putui-d1m4wokwd510> (Accessed: 24 September 2021).
- Cahyaningrum, D. (2015) 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak', *Kajian*, 20, pp. 1–16.
- Febrian, R.A. (2018) 'Jurnal kajian pemerintahan volume iv nomor 1 maret 2018', *Jurnal Kajian Pemerintah*, IV(file:///C:/Users/asus/Downloads/document.pdf;file:///G:/_/_/ARTIKEL/jurnal dan artikel ku/document.pdf), pp. 44–55.
- Fisher, M.R. *et al.* (2020) 'Striving for PAR excellence in land use planning: Multi-stakeholder collaboration on customary forest recognition in Bulukumba, South Sulawesi', *Land Use Policy*, 99, p. 102997. doi:10.1016/J.LANDUSEPOL.2017.09.057.
- Jover, J. and Kalalo, J. (2018) *POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DAERAH PERBATASAN (The Legal Politics of Regional Right Protection of Customary Legal Community in Border Area)*.
- Junaidi, D.R. (2018) *JDIH Prov. Kalteng, 04 JULY*. Available at: <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perlindungan-hukum-terhadap-kawasan-hutan-adat-dikalimantan-tengah-kesiapan-kabupatenkota-dalam-menyusun-peraturan-daerah-tentang-kawasan-hutan-adat> (Accessed: 24 September 2021).
- Marhcel, O.: and Maramis, R. (2013) 'Edisi Khusus KAJIAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Kajian Atas* «», XXI(4).
- Marta, A., Agustino, L. and Jermisittiparsert, K. (2020) 'Democracy under Threat: Study of the Implementation of the Rights of Indigenous Peoples to the Management of Natural Resources in Riau Province', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*.
- Mom/nus (2021) *Riset Hutan Imbo Putui dan Kerajaan Petapahan, 'Membangkit Batang Terendam' | Bahtera Alam, 3 maret*. Available at: <https://bahteraalam.org/2021/02/28/riset-hutan-imbo-putui-dan-kerajaan> petapahan-membangkit-batang-terendam/ (Accessed: 24 September 2021).
- Pos, R. (2021) *Menggali potensi Hutan Adat Imbo Putui melalui ekowisata, 30 september*. Available at: <https://www.ekuatorial.com/2021/10/menggali-potensi-hutan-adat-imbo-putui-melalui-ekowisata/> (Accessed: 25 November 2021).
- Pusparani, N. and Febrina, R. (2021) 'Model Pengelolaan Hutan Imbo Putui Berdasarkan Masyarakat Hukum Adat Petapahan Indonesia sebagai Negara agraris sedang melakukan pembenahan di berbagai aspek kehidupan sosial, salah satunya memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA)'. Pembangunan sarana prasa', *riau law journal*,

5(2), pp. 215–226.

Regent of Kampar (2018) 'Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-491/X/2018 Tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dan Pengakuan Hutan Adat Imbo Putui'. Available at: <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Imbo-Putui.pdf>.

Safiuddin, S. (2018) 'Wewenang Kepala Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah', *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(3), pp.105–121.

Sari, D.M. and Fu'adah, A. (2014) 'Peran pemerintah daerah terhadap perlindungan hutan adat pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 35/puu-x/2012', *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), pp. 53–